

# Pendaftaran ISBN Buku dan Hak Cipta

Rifda Naufalin

# ISBN

- ▶ ISBN atau International Standard Book Number adalah nomor yang diberikan untuk sebuah judul buku. ISBN diajukan oleh siapa saja yang menerbitkan sebuah buku kepada Perpustakaan Nasional RI. Untuk publikasi jenis majalah atau jurnal penomorannya dikenal dengan nama ISSN atau International Standard Serial Number. ISSN diajukan kepada PDII-LIPI.


# Untuk pengajuan ISBN dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- ▶ 1. Membuat surat permohonan kepada Penerbit ISBN d/a Perpustakaan Nasional, dst. dengan menyebutkan judul dan nama penerbit buku tsb. Surat tsb ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang di PDAT sebagai penanggung jawab / penerbit utama yang menerbitkan buku tsb.
- ▶ 2. Surat permohonan itu dilengkapi dengan beberapa lampiran mengenai buku yang akan dibuatkan ISBN-nya, sbb. :
  - a. Halaman muka/ sampul ( cover ).
  - b. Halaman 1/2 judul
  - c. Halaman Judul
  - d. Halaman colofon -> yang memuat otoritas/ copyright/hak cipta tentang buku ybs.
  - e. Daftar Isi.
  - f. Halaman Kata Pengantar
  - g. Halaman Isi ( kalau ada)
  - h. Keterangan lain kalau ada seperti : hlm indeks, dua bahasa, foto, layout dalam, dlsb.

- ▶ 3. Bila ada kerjasama antara 2 Penerbit (Tempo dan pihak lain ), maka harus dipastikan siapa penerbit utama dan pihak lain yang diajak bekerjasama. Penerbit utama, kemudian mengajukan surat permohonan kepada Penerbit ISBN.
- ▶ Posisi logo kedua penerbit itu lazimnya dicantumkan di sampul / halaman muka ( cover ) dan halaman judul. Informasi tentang nama penerbit utama akan menjadi dasar bagi Penerbit ISBN dalam kaitannya dengan administrasi pembuatan ISBN / Barcode dan KDT.

- ▶ Sekarang ini pendaftaran ISSN dan ISBN sudah dapat dilakukan secara online. Untuk ISBN anda dapat mengakses [website Perpusnas RI](#) dan untuk pengurusan ISSN dapat mengakses [website PDII-LIPI](#) .

# ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN ISBN



## DITERIMA PENERBIT:

1. DI TEMPAT/ ONSITE : 15 menit
2. ONLINE: 5 Hari Kerja
3. EMAIL: 5 Hari Kerja

# HAK CIPTA

- ▶ Hak cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu.
- ▶ Pada dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan" atau hak untuk menikmati suatu karya.
- ▶ Hak cipta juga sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas

1. *Permohonan pendaftaran ciptaan diajukan dengan cara mengisi formulir yang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 2 (dua).*
2. *Pemohon wajib melampirkan:*
  - a. *Surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui kuasa;*
  - b. *Contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut:*
    - ▶ *Buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah dijilid dengan edisi terbaik;*
    - ▶ *Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto atau ahli warisnya;*
    - ▶ *Program komputer: 2 (dua) buah disket disertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut;*
    - ▶ *CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian ciptaannya;*
    - ▶ *Alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku petunjuknya.*
  - c. *Fotokopi kartu tanda penduduk; dan*
  - d. *Bukti pembayaran biaya permohonan*

Web : <https://e-hakcipta.dgip.go.id/>



The screenshot shows the homepage of the e-hakcipta.dgip.go.id website. At the top left is the logo of PTSA (Pusat Trademark dan Merek) and the text "SISTEM INFORMASI PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK HAK TERKAIT SECARA ONLINE". To the right of the logo are navigation links: "MASUK", "PANDUAN", "KONTAK", and "PERINGATAN". The main content area features a large, light blue background with a faint watermark of a person's head and shoulders. The text "Selamat Datang" is centered at the top of this area. Below it, the main heading reads "Pada Sistem Informasi Pencatatan Ciptaan Dan Produk Terkait Secara Online". At the bottom of the page, a dark blue footer contains the copyright notice: "Copyright © 2015 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. All rights reserved."

**SISTEM INFORMASI PENCATATAN CIPTAAN  
DAN PRODUK HAK TERKAIT SECARA ONLINE**

MASUK PANDUAN KONTAK PERINGATAN

Selamat Datang

**Pada Sistem Informasi  
Pencatatan Ciptaan Dan Produk Terkait  
Secara Online**

Copyright © 2015 Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. All rights reserved.

## STEP 1

### Tanggal.

Otomatis terisi oleh sistem berdasarkan tanggal pengisian form.

### Pendaftaran diajukan oleh.

*Pilih Pencipta/Pemegang Hak Cipta jika anda:*

- pencipta yang mendaftarkan sendiri.
- Pemegang hak cipta, bisa pencipta atau pihak lain(baik perorangan ataupun badan hukum) yang mendapatkan pengalihan hak dari pencipta.
- staff dari pencipta/pemegang hak cipta.

*Pilih Agen/perantara jika anda:*

- Pihak lain (pihak ketiga) yang mendaftarkan hak cipta milik orang/badan hukum lain (misalnya agen, broker, dst.).

### Isikan dengan lengkap dan benar untuk:

- Nama Agen/Perantara (jika anda agen/perantara)
- Contact Person,
- No. Handphone,
- Email,
- Alamat Surat Menyurat

*Pastikan No HP, email, dan Alamat ditulis dengan benar, komunikasi selanjutnya akan dilakukan melalui handphone (sms/call) dan email. **Apabila dikemudian hari terjadi perubahan contact person, No HP, email, silahkan hubungi kami dengan email ke [konsultan\(at\)ipindo.com](mailto:konsultan(at)ipindo.com).***

### Metode Pembayaran.

Dapat dilakukan melalui Bank BCA/BRI atau melalui Kartu Kredit. Apabila pembayaran melalui kartu kredit, maka pembayaran dalam mata uang USD dengan menggunakan nilai tukar dari Paypal (PayPal exchange rate). Pembayaran menggunakan kartu kredit dikenakan Charge 5%.

## STEP 2

### I. Data Pemegang Hak Cipta.

#### Jenis Pemegang Hak Cipta.

#### *Untuk Pemohon Perorangan*

#### **Nama Lengkap.**

Isikan nama sesuai KTP.

Nama yang diisikan yaitu nama Pemegang Hak Cipta.

Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.

#### **Alamat lengkap.**

Isikan alamat lengkap sesuai KTP.

#### **Negara.**

Pilih negara dengan mengklik kotak pilihan.

**Provinsi**, pilih provinsi untuk negara Indonesia.

#### **Kota.**

#### **Kode Pos.**

## II. Data Pencipta.

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

klik untuk info [Pencipta & Pemegang Hak Cipta](#)

*Jika pemegang hak cipta adalah perorangan.*

**Siapa Pencipta?:**

-**Pemegang Hak Cipta**, berarti Pencipta sekaligus sebagai pemegang hak cipta.

-**Pihak Lain**, berarti Pencipta bukan merupakan pemegang hak cipta.

Isikan dengan lengkap:

**Nama Pencipta,**

**Alamat Pencipta,**

**Negara,**

**Provinsi**, pilih provinsi untuk negara Indonesia.

**Kota,**

**Kode Pos.**

## STEP 3

### III Data Ciptaan.

#### Pilih Jenis Ciptaan.

Klik pada tombol bundar untuk jenis ciptaan yang sesuai.  
Setelah dipilih, akan muncul subjenis Ciptaan.

**Pilih Subjenis Ciptaan** yang sesuai.

**Judul Ciptaan**, isikan dengan kalimat dan ejaan yang benar, judul ciptaan akan tercantum dalam sertifikat.

#### Uraian ciptaan

Uraian ciptaan adalah uraian atas ciptaan, umpamanya sebuah Buku bisa diuraikan mengenai abstrak dari Buku tersebut secara singkat.

#### Tanggal & tempat ciptaan diumumkan pertama kali.

**Tanggal:** pilih tanggal, bulan, dan tahun dengan mengklik tombol "Buka kalender".

**Negara:** pilih negara dengan mengklik kolom pilihan.

**Kota:** Isi kota.

#### Upload File Ciptaan.

Perhatikan Ketentuan **Bentuk dan Ukuran File Ciptaan**.

Jika ukuran file terlalu besar (lebih dari 5 Mb) atau anda mengalami kesulitan upload, dapat diemailkan ke konsultan(at)ipindo.com.

#### Persyaratan Lainnya:

Dapat diupload sekarang:

**KTP:** Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Direktur (jika Badan Hukum)

**Akta Pendirian Badan Hukum:**

[Go to top](#)



Petunjuk Pengisian Form

Secure | <https://www.ipindo.com/petunjuk-pengisian-form-pendaftaran-hak-cipta>

HOME MEREK PATEN DESAIN INDUSTRI HAK CIPTA KONFIRMASI SEARCH

hak cipta.  
Adapun Copy Akta Pendirian PT yang Lengkap dapat dikirimkan melalui kurir ke alamat [kantor ipindo](#).


**STEP 4**

**Data Pendaftaran Hak Cipta.**

Periksa kembali seluruh data pendaftaran hak cipta yang telah anda isikan, koreksi jika terjadi kesalahan dengan mengklik tombol "Back"

PENGISIAN FORM PENDAFTARAN HAK CIPTA SELESAI.  
klik tombol kirim. Secara otomatis anda akan menerima invocie melalui email. Setelah melakukan pembayaran dimohon segera melakukan [Konfirmasi Pembayaran](#).

Tweet [G+1](#) [Like](#) [Send](#) [Share](#)

 IPINDO® || Layanan Online Konsultan HKI Terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual SK. Menteri Hukum & HAM Republik Indonesia . No.: M.HH-40.HI.07.01 2011 || [www.ipindo.com](http://www.ipindo.com) +6281572345669

CLIENT MENU INFORMASI HKI ARTIKEL HKI TENTANG KAMI

Status Merek Informasi Merek [Go to top](#) Merek Tentang IPINDO

Slide 15 of 15 Indonesian Notes Comments 20:33 21/02/2017